

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandangan lelaki terhadap dirinya. Bila hal itu dibiarkan, akan menjurus pada perfitnahan dan berbagai macam kehancuran. Menurut Abbas Mahmud Al-Aqqâd, kejayaan bangsa Romawi pada 100 tahun sebelum masehi dikarenakan telah menerapkan undang-undang yang melarang wanita memperlihatkan perhiasan di jalan-jalan umum. Bahkan undang-undang Aubiya mengharamkan penggunaan perhiasan yang berlebihan, meski di dalam rumah.

Bukan sesuatu yang mengherankan bila kemudian Islam memberikan tuntunan kepada muslimah tentang tatacara memakai perhiasan dengan metodologi yang sangat bijaksana.¹ Masalah batasan aurat perempuan merupakan persoalan *khilafiyah* dikalangan umat Islam. Aurat sebagai suatu hal yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan adalah hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan dalam pandangan umum, terutama aurat perempuan yang sering kali menjadi objek eksploitasi terhadap berbagai sektor dari mulai hanya sebagai gurauan ringan dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi adanya eksploitasi di bidang ekonomi, hiburan dan seksual. Jika membahas aurat perempuan tentunya tidak dapat lepas dari

¹ Abu Iqbal Al-Mahalli, *Muslimah Modern*, (Yogyakarta: LeKPIM Mitra Pustaka, 2000), hal. 138

pandangan Islam dimana telah termaktub dalam Al-Qur'an mengenai aurat juga hadits Rasulullah saw.

Terdapat beberapa pandangan tentang definisi aurat, secara etimologis aurat merupakan kata serapan dari Bahasa arab yang berasal dari kata عَرَّ-يَعُرُّ-عَوْرًا (*a'ra-ya'uru-'auran*) yang bermakna tampak/lahir/muncul. Kata ini juga bermakna aib/cela , juga bisa bermakna menimbun dengan tanah hingga terhambat mata airnya.² Ada juga yang mengatakan berasal dari kata *awira* yang artinya hilang perasaan, jika dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.

Sedangkan menurut istilah atau terminologis aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi atau syahwat, membangkitkan nafsu angkara murka, sedangkan ia mempunyai kehormatan yang dibawa oleh rasa malu supaya ditutupi dan dipelihara dengan tidak mengganggu manusia lainnya. Serta menimbulkan kemurkaan, padahal ketentraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya. Pembahasan aurat sendiri tidak lepas dari unsur sejarahnya yakni ketika Nabi Adam dan istrinya sebelum dibujuk oleh setan berada dalam kondisi telanjang di surga, kemudian mereka memakan buah terlarang. Jika kita memahami kata *as-saw'ah* secara konseptual (denotatif) yang berarti kemaluan pada laki-laki dan perempuan, maka sangat wajar muncul pertanyaan bahwa sebelum adam dan istrinya bermaksiat, kemaluan mereka dalam kondisi tidak tertutup dan meskipun

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 983.

terbuka (sama sekali telanjang), hal itu tidak mengganggu siapapun.³ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menetapkan berawalnya konsep batasan aurat bermula pada adam dan istrinya, yaitu ketika keduanya melakukan dosa yakni memakan buah terlarang.

Dalam ajaran Islam, pakaian bukanlah semata-mata masalah kultural, namun juga sebagai sebuah tindakan ritual dan sakral. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Khusus bagi perempuan, ada pakaian yang khas untuk jati dirinya sebagai seorang muslimah. Berbeda dengan pakaian lainnya, busana muslimah tersebut bersifat universal dalam artian dapat dipakai oleh perempuan Islam dimanapun tanpa membedakan.

Gambaran umum perempuan zaman dahulu mengalami kehidupan yang sangat gelap, terabaikan, dipandang hina serta dianggap perusak dan sumber kerusakan di dunia ini. Kemudian munculah cahaya redup keterbelakangan dan kerusakan yang mengelilinginya dan mengatur secara lengkap kehidupan kemasyarakatan, moral, ekonomi, dan politik.

Jika dilihat sisi historisnya, Islam bukanlah yang mula-mula mewajibkan hijab, dan hijab juga bukan suatu hal yang baru diwajibkan di dalam Islam. Islam, sebenarnya hanya meletakkan rincian yang lengkap dan lebih sesuai disetiap zaman dan tempat, selama tidak membahayakan dan tidak menimbulkan keluhan serta

³ Muhammad Sahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2015), hal. 487.

hinaan dari orang-orang yang ingkar, orang-orang munafik, orang-orang bodoh, dan orang-orang nakal yang mengganti kalimat-kalimat Allah.

Dalam Al-Quran pembahasan aurat perempuan secara garis besar diantaranya dibahas dalam ayat Al-Qur'an yakni: QS. An-Nur [24]: 30-31. Ayat-ayat tersebut memiliki interpretasi yang beragam dari banyak ulama dan cendekiawan muslim melalui tafsiran-tafsirannya. Seperti dalam QS. An-Nur: 31 berikut ini:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي إِذَا لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan

yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁴

Interpretasi dalam penafsiran QS: An-Nur:31 dari seorang pemikir Islam kontemporer dari negeri Syiria yang bernama Muhammad shahrur yang mengatakan bahwa agar mengetahui pesan hukum, perlu digambarkan perbedaan mendasar lainnya antara dua konsep yang bertentangan, tapi saling melengkapi. Beliau menganalogikannya dengan hubungan dialektis dua konsep ini yang bisa dijumpai dalam kitab, yaitu istiqamah dan kurvatur (hanifiyyah). Maksudnya adalah sesuai dengan pandangan terhadap alam ini hukum kelengkungan (*curvature/hanifiyyah*) dilihat sebagai representasi dari sifat gerak tidak lurus, seperti halnya perubahan adat dan tradisi masyarakat yang berubah mengikuti konteks zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁵

Perempuan dalam perspektif fiqh klasik aurat dibagi dua kelompok, yang pertama perempuan merdeka (al-hurrah) dan perempuan hamba (al-âmah). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba. Mengenai aurat

Perempuan merdeka, ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fiqh. Dalam mazhab asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas/luar

⁴ <https://quran.com/24/31?translations=33> , Diakses pada Tanggal 1 september pukul 00:52 Wib.

⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin Dziki (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 5.

dan bawah/dalam) sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi.

Sementara dalam mazhab Hambali aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh tanpa kecuali, hanya untuk shalat dan beberapa keperluan tertentu diperbolehkan membuka muka dan telapak tangannya, tetapi sebagian ulama Hambali tetap mewajibkan menutup seluruh tubuh termasuk di dalam shalat. Sedangkan mengenai batas aurat perempuan hamba, juga ada beberapa pendapat, menurut sebagian besar murid Imam Syafi'i, bahwa auratnya seperti laki-laki (anggota tubuh antara pusat dan kedua lutut kaki saja). Menurut ath-Thabari, sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala tidak termasuk aurat. Dalam pandangan mayoritas ulama fiqh, aurat perempuan merdeka lebih tertutup dari aurat perempuan hamba.⁶

Adapun dalam pandangan Yusuf Qaradhawi batasan aurat perempuan ialah seluruh badannya, kecuali muka dan dua telapak tangannya. Persoalan jilbab sampai sekarang masih diperdebatkan. Berbagai macam argumen dikeluarkan untuk mendukung berbagai kontroversi pandangan tentang jilbab. Ada yang berpendapat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum muslimat yang sudah baligh, apabila tidak, dia telah melanggar hukum Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa jilbab hanya produk dari budaya bangsa Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya, seperti di Indonesia. Pertanyaannya kenapa kepala, rambut, seorang perempuan aurat sehingga harus ditutupi sedangkan laki-laki tidak

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hal. 53-55

Kenapa perempuan itu serba aurat? Kalau pertanyaan ini ada kaitannya dengan seksualitas perempuan, bahwa perempuan yang tidak berjilbab itu mengundang syahwat laki-laki, sehingga harus ditutup, kenapa pula perempuannya yang harus ditutup kenapa bukan mata laki-lakinya yang harus ditutup? Dan argumen pendek ini saja telah memperlihatkan betapa jilbab adalah masalah yang menukilkan berbagai konsekuensi dan mengundang hasrat penyelesaiannya secara jernih.⁷

Peneliti melihat, makna jilbab telah disalah pahami banyak pihak, baik di kalangan Islam maupun di luar Islam. Di kalangan Islam sendiri, sering dijumpai keyakinan tentang superioritas ketakwaan perempuan berjilbab dari pada yang tidak berjilbab. Di kalangan luar, kelompok berjilbab sering dinggap sebagai kalangan fundamentalis yang militant, radikal, dan anti-Barat, setidaknya dua kemungkinan itu yang jadi alasan.⁸

Dalam kaitannya dengan penafsiran, banyak para ulama salaf yang menghukumi bahwa aurat perempuan adalah semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, maka dari itu pemakaian jilbab adalah salah satunya.

Husein Muhammad, berargumen pemakaian jilbab itu adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak (*amat*). Jika jilbab dijadikan ciri khas untuk membedakan perempuan budak dengan merdeka, sementara perempuan budak dalam masyarakat sekarang tidak dijumpai lagi,

⁷ IndristisembadraJilbab Dalam Sorotan," <http://www.Indristisembadra.wordpress.com/> akses pada tanggal 01 september 2023, pukul 01:30 wib

⁸ Saiful Amien Sholihin, "Menyorot Aurat dan Jilbab," dalam *Ijtihad islam liberal upaya merumuskan keberagaman yang dinamis* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL). 2005), hal. 135

kecuali perbudakan dalam bentuk lain, maka pemakaiannya pada saat ini rasanya tidak menjadi keharusan lagi, tetapi juga tidak harus dilarang.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep batasan aurat perempuan, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis batasan aurat perempuan perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad dengan judul “**Analisis Metodologis Tentang Batasan Aurat Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Husein Muhammad**”

Peneliti tertarik karena pembahasan mengenai batasan aurat perempuan tidak akan lepas dari perbincangan sampai saat ini, dimana persoalan perempuan termasuk persoalan masyarakat, sedangkan persoalan masyarakat adalah juga persoalan umat dan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam uraian ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan aurat perempuan perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad?
2. Bagaimana metode ijtihad menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad tentang batasan aurat perempuan?

⁹ Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 215-216.

3. Bagaimana analisis perbandingan metodologis aurat menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad perspektif ushul fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menentukan batasan aurat perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad;
2. Untuk dapat mengetahui metode ijtihad menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad tentang batasan aurat perempuan.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan metodologis hukum aurat menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad perspektif ushul fiqh.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan Islam khususnya hukum Islam tentang batasan aurat perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad;
2. Peneliti dan pembaca uraian ini mentafsirkan nilai-nilai positif yang ada pada skripsi ini dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang batas aurat perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut;

Perbedaan	
Tinjauan Pustaka	Tinjauan Terdahulu
<p>Yunita, sari (2015) <i>Batasan Aurat Perempuan Menurut Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab</i>. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Di sini Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab berbeda pendapat dalam membatasi masalah aurat tersebut. Keduanya berbeda pemikiran dalam memahami lafal <i>illâ mâ zhahara minhâ</i>. Yusuf Qaradhawi mengatakan pengecualian itu dibatasi hanya pada pada muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan Quraish berpendapat kecuali apa yang nampak ini ialah memang nampak dan tidak perlu ditutup-tutupi karena memang Nampak</p>	<p>Konsep Tentang Fiqh 'ala Madhabib (Pemikiran Abd Rahman al Jaziri) dalam kitab al Fiqh 'ala Madhahib Arba'ah beliau hanya menukilkan pandangan para fuqaha terdahulu, dalam nukilan tersebut beliau menyebutkan aurat wanita adalah semua tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Ibnu Rusyd dalam kitabnya <i>Bidayatul Mujtahid</i> menyebut para fuqaha berbeda pendapat tentang aurat wanita</p>
<p>Qaidud Duwai, <i>konsep jilbab dalam hukum Islam</i> (studi pemikiran Husein Muhammad). Pokok masalah dalam</p>	<p>Konsep Aurat dalam Hukum Islam (Pemikiran Muhammad Syahrur) tentang aurat banyak menimbulkan</p>

<p>skripsi ini adalah bagaimana dan apa yang melatar belakangi pemikiran Husein Muhammad tentang hukum jilbab dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Reseach) dengan mengumpulkan dan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang pemikiran Husein Muhammad. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif- historis, dengan metode pendekatan usul Fiqh</p>	<p>kontroversi di kalangan ulama Islam. Ada sebagian ulama Islam yang menolak pemikiran Muhammad Syahrur, hal tersebut karena Muhammad Syahrur terbilang sebagai tokoh Islam yang dikenal dengan aliran liberalisme keagamaan. Beliau memahami ayat al-Qur`an berdasarkan keinginannya yang melihat kepada perkembangan zaman, tidak melihat kepada pendapat-pendapat para ulama Islam yang terdahulu</p>
--	---

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam bersumber pada wahyu yang datangnya dari tuhan dan sifatnya mutlak benar yang tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah. Sumber hukum Islam ditinjau dari segala asalnya ada dua macam. Pertama dalil naqli, yakni dalil-dalil yang berasal dari nash-nash langsung baik al-qur'an maupun Sunnah. Kedua dalil aqli, yakni dalil-dalil yang bukan dari nash langsung tetapi menggunakan akal pikiran yang dinamai ijtihad.

Aurat berasal dari kata serapan dari Bahasa arab yang berasal dari kata *araa-yauruu-auran* yang bermakna tampak/lahir/muncul. Juga bisa bermakna minimbun dengan tanah hingga terhambat saluran mata airnya. *Sau'ah* yang bermakna buruk/jelek/jahat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Quraish Shihab bahwa keburukan yang beliau maksud tidak harus sesuatu yang ada pada dirinya buruk, melainkan karena adanya sesuatu yang membuatnya buruk. Karena tidak ada satupun yang ada pada bagian tubuhnya yang buruk semuanya memiliki manfaatnya masing-masing termasuk dalam batasan aurat.¹⁰

Sebagian besar umat Islam di dunia membahas tentang batas aurat perempuan dan juga pakaian yang menjadi penutupnya sampai dewasa ini masih dianggap tabu untuk didiskusikan. Semakin berkembang pemahaman kaum fundamentalis ini yang menyebarkan pendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, juga berpendapat bahwa perempuan muslimah yang sholehah adalah perempuan yang menutupi seluruh tubuhnya atau yang mengenakan pakaian yang lebar dan panjang yang menurut pemahamannya. Lain halnya dengan kaum muslim modernis, mereka yang cenderung menyatukan hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim saat ini yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan zamannya.

Dengan berkembangnya zaman, permasalahan yang dihadapi masyarakat makin kompleks, salah satunya adalah tentang aurat perempuan. Aurat perempuan yang identik dengan hijab, khimar, atau jilbab yang selalu

menjadi permasalahan yang ada. Sampai hari ini menjadi sesuatu permasalahan yang belum terpecahkan secara pasti. Dalam al-qur'an batasan aurat perempuan memang tertulis namun tidak secara pasti ditentukan batasan mana yang harus ditutup dan batasan mana yang boleh terlihat.

Adapun dalam pandangan Yusuf Qaradhawi batasan aurat perempuan ialah seluruh badannya, kecuali muka dan dua telapak tangannya, sedangkan Husein Muhammad, beliau berargumen pemakaian jilbab itu adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak (*amat*). Jika jilbab dijadikan ciri khas untuk membedakan perempuan budak dengan merdeka, sementara perempuan budak dalam masyarakat sekarang tidak dijumpai lagi, kecuali perbudakan dalam bentuk lain, maka pemakaiannya pada saat ini rasanya tidak menjadi keharusan lagi, tetapi juga tidak harus dilarang.

Pemikiran dua tokoh tersebut akan dianalisis dengan mengumpulkan semua pendapat-pendapatnya beserta komentar-komentar para ulama terhadap pemikirannya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pendapat ulama mengenai batasan aurat perempuan yang harus ditutupi dengan pakaian yang semestinya perempuan muslim.

Perbedaan merupakan sebuah realitas yang sulit dihindarkan, meskipun fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang disepakatidaripada hal-hal lain dimana terdapat perbedaan di kalangan para ulama.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), karena penelitian ini bersifat normatif dan merupakan sebuah penelitian mengenai tulisan tentang pemikiran tokoh Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pemikiran kedua tokoh ini antara Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni batasan aurat perempuan, karena pandangannya pemahaman umat muslim lainnya selama ini.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, yakni:

- a) Sumber data primer yaitu sumber data utama penelitian. Sumber data yang jadi rujukan adalah karya Yusuf Al-Qardhawi (Fiqh Wanita) dan Husein Muhammad (Fiqh Perempuan, Jilbab dan Aurat)
- b) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini dari beberapa teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa sumber-sumber tulisan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini

merupakan informasi tentang batasan aurat perempuan menurut pandangan kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad dengan melalui penelitian kepustakaan. Jenis data yang diperlukan untuk meneliti ini yakni data-data tentang;

- a) Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad tentang batasan aurat perempuan,
- b) Dasar hukum yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi dan Husein Muhammad tentang batasan aurat perempuan.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, tahapan yang dilakukan yakni;

- a) Teknik mempelajari wacana, penulisan dan bacaan yang berhubungan dengan penelitian;
- b) Studi literatur, karena pengumpulan datanya berasal dari buku-buku karangan Yusuf Al-Qardhawi dan karya-karya Husein Muhammad serta buku-buku referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan ini digunakan sebagai dasar yang bersifat teori terhadap apa yang telah diteliti oleh peneliti lain dengan kajian tokoh yang sama. Dari pengumpulan data ini dapat menemukan kejelasan dan masukan terhadap masalah yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode tafsiran (interpretasi) dengan memahami karya tokoh yang akan diteliti. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan beberapa tahapan, yakni;

- a) Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan bahasan penelitian
- b) Penyeleksian data-data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan bahasan penelitian.
- c) Menghubungkan data-data yang sudah dikumpulkan dengan kerangka pemikiran dan rumusan masalah.
- d) Mengambil kesimpulan, tahapan ini mencakup data-data yang ditemukan, dibahas dan dianalisa.